



**PUTUSAN**

Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SATRIA HASIBUAN Als ISAT Bin BASRIJAL</b>
Tempat lahir	: Ujung Padang
Umur/tanggal lahir	: 25 Th/16 Juni 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tangun RT 002 RW 003 Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan	: Akademi / Diploma

Terdakwa **SATRIA HASIBUAN Als ISAT Bin BASRIJAL** ditangkap oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dengan Nomor: SP. Kap / 106/VII/RES.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa **SATRIA HASIBUAN Als ISAT Bin BASRIJAL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **SURAT TUNTUTAN** dengan **No Reg Perkara : PDM/191/PRP/10/2023** tanggal 05 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA HASIBUAN ALS ISAT BIN BASRIJAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Hp Redmi Note 9 warna polar white IMEI 1 865073058127987 IMEI 2 865073058127995;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna polar white IMEI 1 865073058127987 IMEI 2 865073058127995;

**Dikembalikan kepada saksi korban RODIAL;**

- 1 (satu) buah kotak Hp Redmi Note 11 warna Twilight Blue IMEI 1 865008069079801 IMEI 2 865008069079819;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 11 warna Twilight Blue IMEI 1 865008069079801 IMEI 2 865008069079819;

**Dikembalikan kepada saksi korban BIMA;**

- 1 (satu) buah kursi kayu dengan panjang  $\pm$  2 Meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **SURAT DAKWAAN dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM/191/PRP/10/2023** tertanggal 05 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

## **PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa **SATRIA HASIBUAN ALS ISAT BIN BASRIJAL** Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Peternakan ayam milik masyarakat yang beralamat di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa nongkrong di salah satu warung kopi yang terletak di Ujung Padang, kemuidan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke dengan menggunakan sepeda Motor kea rah Tanjung Belit atau tepatnya di Peternakan ayam milik masyarakat yang terletak di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit dengan tujuan untuk mencari Target untuk dicuri, kemudian seetelah sampat di lokasi terdakwa berhenti dengan jarak sekira 10 meter dari lokasi target yang akan terdakwa curi lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp



memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah penjaga kandang ayam tersebut, lalu di sekitaran rumah Penjaga kandang ayam diatas terdakwa menemukan kursi kayu, kemudian terdakwa gunakan kursi kayu itu sebagai pijakan terdakwa untuk menggapai lantai atas dari rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa dapat menggapai lantai atas rumah tersebut tepatnya bagian depan rumah terdakwa pun menaikkan badan terdakwa hingga terdakwa dapat naik ke bagian atas rumah, dibagian atas rumah terdakwa melihat saksi RODIAL dan saksi BIMA sedang tertiduryang mana terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di sebelah badan saksi RODIAL dan saksi BIMA tidur tersebut, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa turun dari lantai atas dengan cara melompat ke bawah, selajutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit Handphone tersebut;

❖ Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 9 warna putih biru dengan nomor Imei 1 865073058127987 nomor imei 2 865073058127995 dan nomor HP 082213083263 milik saksi RODIAL serta 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 11 warna Biru dengan Nomor Imei I 865088069079801 dan nomor II 865008069079819 milik saksi BIMA 085210439791;

❖ Bahwa ketika Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi RODIAL dan saksi BIMA;

❖ Bahwa kerugian yang saksi RODIAL dan saksi BIMA alami akibat dari Pencurian tersebut adalah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP,-----**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **SATRIA HASIBUAN ALS ISAT BIN BASRIJAL** Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Peternakan ayam milik masyarakat yang beralamat di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa bermula pada Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa nongkrong di salah satu warung kopi yang terletak di Ujung Padang, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke dengan menggunakan sepeda Motor kea rah Tanjung Belit atau tepatnya di Peternakan ayam milik masyarakat yang terletak di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit dengan tujuan untuk mencari Target untuk dicuri, kemudian setelah sempat di lokasi terdakwa berhenti dengan jarak sekira 10 meter dari lokasi target yang akan terdakwa curi lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah penjaga kandang ayam tersebut, lalu di sekitaran rumah Penjaga kandang ayam diatas terdakwa menemukan kursi kayu, kemudian terdakwa gunakan kursi kayu itu sebagai pijakan terdakwa untuk menggapai lantai atas dari rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa dapat menggapai lantai atas rumah tersebut tepatnya bagian depan rumah terdakwa pun menaikkan badan terdakwa hingga terdakwa dapat naik ke bagian atas rumah, dibagian atas rumah terdakwa melihat saksi RODIAL dan saksi BIMA sedang tertidur yang mana terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di sebelah badan saksi RODIAL dan saksi BIMA tidur tersebut, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa turun dari lantai atas dengan cara melompat ke bawah, selajutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit Handphone tersebut;

❖ Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 9 warna putih biru dengan nomor Imei 1 865073058127987 nomor imei 2 8655073058127995 dan nomor HP 082213083263 milik saksi RODIAL serta 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 11 warna Biru dengan Nomor Imei I 865088069079801 dan nomor II 865008069079819 milik saksi BIMA 085210439791;

❖ Bahwa ketika Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi RODIAL dan saksi BIMA;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa kerugian yang saksi RODIAL dan saksi BIMA alami akibat dari Pencurian tersebut adalah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

## -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi **RODIAL ZULRIDWAN**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib di peternakan ayam di jalan Pramuka RT.8 RW.04 Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut Saksi berada di di dekat kandang ayam sedang tidur dan adapun yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan Saksi yang bernama BIMA dan Sdr.ASMAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di tempat Saksi berkerja tersebut, akan tetapi Saksi melihat bahwa pintu di lantai 1 dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kondisi rumah pada malam itu terhadap kamar Saksi dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci,namun terhadap pintu yang berada di lantai 1 dalam keadaan terkunci;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tempat Saksi berkerja tersebut adalah 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 9 warna putih biru dengan nomor Imei 1 865073058127987 nomor imei 2 8655073058127995 dan nomor HP 082213083263 dan 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 11 warna Biru dengan Nomor Imei I 865088069079801 dan nomor II 865008069079819 milik Saksi BIMA 085210439791;
- Bahwa Pada hari Senin sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan teman Saksi yang bernama BIMA baru datang ke tempat peternakan tempat Saksi dan Saksi BIMA bekerja kemudian Saksi BIMA langsung tidur namun Saksi terus masih bermain HP dan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mulai tertidur kemudian sekira pukul 05.00 Wib Sdr.BIMA terbangun dan melihat HP milik nya sudah tidak ada lagi kemudian Saksi BIMA membangunkan Saksi dan bertanya kepada Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Saksi ada melihat kemudian Saksi menjawab Saksi tidak ada melihat HP milik Saksi BIMA kemudian Saksi melihat apa Saksi dan Saksi melihat HP milik Saksi juga Hilang kemudian Saksi dan Saksi BIMA berusaha mencari ke sekitar peternakan ayam di tempat kami bekerja namun tidak ketemu juga dan akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut ke pada toke kami dan mengatakan bahwa HP milik kami telah hilang diambil oleh orang lain;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp 5.300.000.- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi **BIMA DESTIAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Wib di Jalan Pramuka Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sekira pukul 03.30 Wib;

- Yang menjadi korban didalam tindak pidana yang dilaporkan oleh Saksi RODIAL ZULRIDWAN adalah Saksi RODIAL ZULRIDWAN sendiri dan Saksi sendiri, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemeberatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa adapun jenis barang milik Saksi RODIAL ZULRIDWAN yang telah diambil oleh pelaku berdasarkan adalah berupa 1 (satu) Unit Hp Redmi Note 9 warna polar white IMEI 1 865073058127987 IMEI 2 865073058127995 dan 1 (satu) unit Hp Redmi Note 11 warna Twilight Blue IMEI 1 865008069079801 IMEI 2 865008069079819 Milik Saksi;

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Saksi RODIAL ZULRIDWAN berada di rumah berlantai 2 yang mana letak rumah tersebut menyatu dengan kandang ayam tempat Saksi dan Saksi RODIAL ZULRIDWAN bekerja kemudian Saksi tidur dan mencharger hp Saksi disamping tempat Saksi tidur. Pada Hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 berkisar 05.00 wib ketika Saksi bangun tidur Saksi melihat Saksi RODIAL ZULRIDWAN dalam keadaan tidur, kemudian Saksi melihat hp yang Saksi chrger sebelumnya hilang, kemudian Saksi membangunkan Saksi RODIAL ZULRIDWAN dan bertanya "MANO HP KU DI?" Lalu Saksi RODIAL ZULRIDWAN jawab "GAK TAU AKU", kemudian Saksi RODIAL ZULRIDWAN juga melihat hp nya dan ternyata juga hilang, kemudian kamipun turun dan melihat pintu bawah dalam keadaan terbuka kemudian kami membangunkan sdr Asmar yang tidur

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai 1 dan bertanya kepadanya "PAK LAI DONGA URANG NAIK KE ATEH NO?" jawab sdr Asmar "NDO LAI DONGA AKU DO,AKU COPEK TIDUO MALAM TADI" kemudian kami memberitahukan kepadanya bahwasanya hp kami telah hilang.

- Bahwa adapun kondisi rumah tersebut terhadap pintu di lantai 1 dalam keadaan terkunci, namun kamar kami tidur pintunya terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian berdasarkan yang Saksi ketahui menurut Saksi terhadap pelaku naik ke lantai 2 tempat kami tidur yang mana lantai 2 tersebut merupakan rumah terbuka lalu pelaku naik dengan cara memanjat menggunakan tangga yang biasa kami gunakan untuk menurunkan makanan ayam kemudian pelaku turun kelantai 1 dan keluar melewati pintu utama yang berada dilantai 1.;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi RODIAL ZULRIDWAN dan yang Saksi alami berkisar lebih kurang Rp. 5.00.000 (Lima Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

### 3. Saksi **RAMON SYES**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Wib di Jalan Pramuka Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sekira pukul 03.30 Wib;

- Bahwa yang menjadi korban didalam tindak pidana yang dilaporkan oleh Saksi RODIAL ZULRIDWAN Zulridwan adalah Saksi RODIAL ZULRIDWAN Zulridwan sendiri, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemeberatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa adapun jenis barang milik Saksi RODIAL ZULRIDWAN Zulridwan yang telah diambil oleh pelaku berdasarkan cerita Saksi RODIAL ZULRIDWAN Zulridwan adalah berupa 1 (satu) Unit Hp Redmi Note 9 dan 1 (satu) unit Hp Redmi Note 11 Milik sdr Bima;

- Bahwa alasan Saksi RODIAL ZULRIDWAN Zulridwan memberitahu Saksi yaitu ingin meminta tolong kepada Saksi untuk mencari hp yang hilang tersebut;

- Bahwa adapun tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui tindak pidana pencurian tersebut adalah langsung pergi ke Polres Rokan Hulu bersama Saksi RODIAL ZULRIDWAN Zulridwan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

4. Saksi **SURYADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Wib di Jalan Pramuka Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sekira pukul 03.30 Wib;
- Yang menjadi korban didalam tindak pidana yang dilaporkan oleh Saksi RODIAL ZULRIDWAN adalah Saksi RODIAL ZULRIDWAN sendiri dan sdr Bima, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemeberatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun jenis barang milik Saksi RODIAL ZULRIDWAN yang telah diambil oleh pelaku berdasarkan cerita Saksi RODIAL ZULRIDWAN adalah berupa 1 (satu) Unit Hp Redmi Note 9 dan 1 (satu) unit Hp Redmi Note 11 Milik sdr Bima;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian berdasarkan cerita Saksi RODIAL ZULRIDWAN yaitu dengan cara pelaku masuk dari kandang yang bertingkat 2, dikarenakan rumah tersebut juga berlantai 2 dan menyatu dengan kandang ayam kemungkinan pelaku memanjat dari kandang ayam dan masuk kedalam rumah tempat sdr Rodial tersebut tidu;
- Bahwa alasan Saksi RODIAL ZULRIDWAN memberitahu Saksi yaitu ingin meminta tolong kepada Saksi untuk mencari hp yang hilang tersebut;
- Bahwa adapun tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi mencoba melacak IMEI hp sdr Rodial dan Saksi BIMA namun Saksi tidak berhasil kemudian Saksi langsung pergi ke Polres Rokan Hulu bersama Sdr Rodial Zulridwan, Saksi BIMA dan sdr ramon untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi RODIAL ZULRIDWAN Saksi tidak mengetahui nya dan untuk Saksi BIMA berkisar Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Pelaku pada pencurian diatas adalah Terdakwa sendiri, serta yang menjadi Korban adalah anggota jaga Kandang ayam masyarakat yang terletak di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit Kec.Rambah Rokan Hulu;
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan mengambil 1 (satu) Unit Hp merek REDMI NOTE 9 warna putih biru dengan Nomor IMEI 1 865073058127987 nomor IMEI 2 8655073058127995 dan Nomor HP 082213083263 Dan 1 (satu) Unit HP Merek REDMI NOTE 11 Warna Biru dengan nomor imei 1 865088069079801 Nomor IMEI 2 865008069079819 Nomor HP.085210439791 dan Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Pencurian 2 (dua) Unit HP diatas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 Unit HP diatas adalah pada Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa nongkrong di Warung Kopi Saudara PUTRA yang terletak di Ujung Padang, Kemudian pada Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 02.30 Wib Terdakwa pergi ke dengan menggunakan Sepeda Motor kea rah Tanjung Belit atau tepatnya di Peternakan ayam milik masyarakat yang terletak di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit Kec.Rambah Rokan Hulu dengan tujuan untuk mencari Target untuk dicuri, kemudian di TKP Terdakwa berhenti dengan jarak sekira 10 meter dari TKP dan memarkirkan Sepeda Motor Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kaki mendekati Rumah penjaga kandang ayam, tersebut, di sekitaran rumah Penjaga kandang ayam diatas Terdakwa menemukan kursi kayu, kemudian Terdakwa gunakan kursi kayu itu untuk sebagai pijakan Terdakwa untuk menggapai lantai atas dari Rumah tersebut ( Gubuk kayu 2 tingkat), kemudian setelah Terdakwa dapat menggapai lantai atas rumah tersebut tepatnya bagian depan rumah Terdakwa pun menaikkan badan Terdakwa hingga Terdakwa dapat naik ke bagian atas Rumah, dibagian atas Rumah Terdakwa melihat 2 orang sedang tertidur dan Terdakwa pun melihat ada 2 (dua) unit HP yang terletak di sebelah badan orang yan tidur tersebut, lalu Terdakwa pun mengambil Hp tersebut dan lalu Terdakwa turun dari lantai atas dengan cara melompat ke bawah, selajutnya Terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit HP yang Terdakwa curi tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Hp merek REDMI NOTE 9 warna putih biru dengan Nomor IMEI 1 865073058127987 nomor IMEI 2 8655073058127995 dan Nomor HP 082213083263 Dan 1 (satu) Unit HP Merek REDMI NOTE 11 Warna Biru dengan nomor imei 1 865088069079801 Nomor IMEI 2 865008069079819 Nomor HP.08521043979 setelah Terdakwa mencurinya, HP tersebut masih Terdakwa simpan di Rumah, kemudian sekira di tanggal 20 Juli Terdakwa menginstal HP tersebut untuk dapat di buka;
- Bahwa terhadap kedua HP yang Terdakwa curi tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, serta tujuan Terdakwa menginstal HP tersebut adalah untuk terhadap terhadap 1 (satu) Unit Hp merek REDMI NOTE 9 warna putih biru dengan Nomor IMEI 1 865073058127987 nomor IMEI 2 8655073058127995 dan Nomor HP 082213083263 untuk Terdakwa jual dan terhadap 1 (satu) Unit HP Merek REDMI NOTE 11 Warna Biru dengan nomor imei 1 865088069079801 Nomor IMEI 2 865008069079819 Nomor HP.08521043979 rencananya Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan pencurian diatas adalah beberapa hari Sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa lewat dari TKP dan mengamati TKP tersebut dan Terdakwa piker aka nada kesempatan untuk mencuri disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil kedua HP tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Hp Redmi Note 9 warna polar white IMEI 1 865073058127987 IMEI 2 865073058127995;
- 1 (satu) buah kotak Hp Redmi Note 11 warna Twilight Blue IMEI 1 865008069079801 IMEI 2 865008069079819;
- 1 (satu) buah kursi kayu dengan panjang  $\pm$  2 Meter;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna polar white IMEI 1 865073058127987 IMEI 2 865073058127995;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 11 warna Twilight Blue IMEI 1 865008069079801 IMEI 2 865008069079819;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa nongkrong di salah satu warung kopi yang terletak di Ujung Padang, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke dengan menggunakan sepeda Motor kea rah Tanjung Belit atau tepatnya di Peternakan ayam milik masyarakat yang terletak di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit dengan tujuan untuk mencari Target untuk dicuri, kemudian seetelah sampat di lokasi terdakwa berhenti dengan jarak sekira 10 meter dari lokasi target yang akan terdakwa curi lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah penjaga kandang ayam tersebut, lalu di sekitaran rumah Penjaga kandang ayam diatas terdakwa menemukan kursi kayu, kemudian terdakwa gunakan kursi kayu itu sebagai pijakan terdakwa untuk menggapai lantai atas dari rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa dapat menggapai lantai atas rumah tersebut tepatnya bagian depan rumah terdakwa pun menaikkan badan terdakwa hingga terdakwa dapat naik ke bagian atas rumah, dibagian atas rumah terdakwa melihat saksi RODIAL dan saksi BIMA sedang tertiduryang mana terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di sebelah badan saksi RODIAL dan saksi BIMA tidur tersebut, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa turun dari lantai atas dengan cara melompat ke bawah, selajutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit Handphone tersebut;

- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 9 warna putih biru dengan nomor Imei 1 865073058127987 nomor imei 2 8655073058127995 dan nomor HP 082213083263 milik saksi RODIAL serta 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 11 warna Biru dengan Nomor Imei I 865088069079801 dan nomor II 865008069079819 milik saksi BIMA 085210439791;

- Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi RODIAL dan saksi BIMA;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kerugian yang saksi RODIAL dan saksi BIMA alami akibat dari Pencurian tersebut adalah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp





persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar **Terdakwa SATRIA HASIBUAN ALS ISAT BIN BASRIJAL** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa bermula pada Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa nongkrong di salah satu warung kopi yang terletak di Ujung Padang, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke dengan menggunakan sepeda Motor kea rah Tanjung Belit atau tepatnya di Peternakan ayam milik masyarakat yang terletak di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit dengan tujuan untuk mencari Target untuk dicuri, kemudian setelah sampai di lokasi terdakwa berhenti dengan jarak sekira 10 meter dari lokasi target yang akan terdakwa curi lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah penjaga kandang ayam tersebut, lalu di sekitaran rumah Penjaga kandang ayam diatas terdakwa menemukan kursi kayu, kemudian terdakwa gunakan kursi kayu itu sebagai pijakan terdakwa untuk menggapai lantai atas dari rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa dapat menggapai lantai atas rumah tersebut tepatnya bagian depan rumah terdakwa pun

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan badan terdakwa hingga terdakwa dapat naik ke bagian atas rumah, dibagian atas rumah terdakwa melihat saksi RODIAL dan saksi BIMA sedang tertiduryang mana terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di sebelah badan saksi RODIAL dan saksi BIMA tidur tersebut, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa turun dari lantai atas dengan cara melompat ke bawah, selajutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa bermula pada Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa nongkrong di salah satu warung kopi yang terletak di Ujung Padang, kemuidan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke dengan menggunakan sepeda Motor kea rah Tanjung Belit atau tepatnya di Peternakan ayam milik masyarakat yang terletak di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit dengan tujuan untuk mencari Target untuk dicuri, kemudian seetelah sampat di lokasi terdakwa berhenti dengan jarak sekira 10 meter dari lokasi target yang akan terdakwa curi lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah penjaga kandang ayam tersebut, lalu di sekitaran rumah Penjaga kandang ayam diatas terdakwa menemukan kursi kayu, kemudian terdakwa gunakan kursi kayu itu sebagai pijakan terdakwa untuk menggapai lantai atas dari rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa dapat menggapai lantai atas rumah tersebut tepatnya bagian depan rumah terdakwa pun menaikkan badan terdakwa hingga terdakwa dapat naik ke bagian atas rumah, dibagian atas rumah terdakwa melihat saksi RODIAL dan saksi BIMA sedang tertiduryang mana terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di sebelah badan saksi RODIAL dan saksi BIMA tidur tersebut, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa turun dari lantai atas dengan cara melompat ke bawah, selajutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit Handphone tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa nongkrong di salah satu warung kopi yang terletak di Ujung Padang, kemuidan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke dengan menggunakan sepeda Motor ke arah Tanjung Belit atau tepatnya di Peternakan ayam milik masyarakat yang terletak di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit dengan tujuan untuk mencari Target untuk dicuri, kemudian setelah sempat di lokasi terdakwa berhenti dengan jarak sekira 10 meter dari lokasi target yang akan terdakwa curi lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah penjaga kandang ayam tersebut, lalu di sekitaran rumah Penjaga kandang ayam diatas terdakwa menemukan kursi kayu, kemudian terdakwa gunakan kursi kayu itu sebagai pijakan terdakwa untuk menggapai lantai atas dari rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa dapat menggapai lantai atas rumah tersebut tepatnya bagian depan rumah terdakwa pun menaikkan badan terdakwa hingga terdakwa dapat naik ke bagian atas rumah, dibagian atas rumah terdakwa melihat saksi RODIAL dan saksi BIMA sedang tertidur yang mana terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di sebelah badan saksi RODIAL dan saksi BIMA tidur tersebut, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa turun dari lantai atas dengan cara melompat ke bawah, selajutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 9 warna putih biru dengan nomor Imei 1 865073058127987 nomor imei 2 8655073058127995 dan nomor HP 082213083263 milik saksi RODIAL serta 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 11 warna Biru dengan Nomor Imei I 865088069079801 dan nomor II 865008069079819 milik saksi BIMA 085210439791;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi RODIAL dan saksi BIMA;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi RODIAL dan saksi BIMA alami akibat dari Pencurian tersebut adalah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "***Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa nongkrong di salah satu warung kopi yang terletak di Ujung Padang, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke dengan menggunakan sepeda Motor ke arah Tanjung Belit atau tepatnya di Peternakan ayam milik masyarakat yang terletak di jalan Pramuka RT.008 RW.004 Desa Tanjung Belit dengan tujuan untuk mencari Target untuk dicuri, kemudian setelah sampai di lokasi terdakwa berhenti dengan jarak sekira 10 meter dari lokasi target yang akan terdakwa curi lalu memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah penjaga kandang ayam tersebut, lalu di sekitaran rumah Penjaga kandang ayam diatas terdakwa menemukan kursi kayu, kemudian terdakwa gunakan kursi kayu itu sebagai pijakan terdakwa untuk menggapai lantai atas dari rumah tersebut, kemudian setelah terdakwa dapat menggapai lantai atas rumah tersebut tepatnya bagian depan rumah terdakwa pun menaikkan badan terdakwa hingga terdakwa dapat naik ke bagian atas rumah, dibagian atas rumah terdakwa melihat saksi RODIAL dan saksi BIMA sedang tertidur yang mana terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang terletak di sebelah badan saksi RODIAL dan saksi BIMA tidur tersebut, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa turun dari lantai atas dengan cara melompat ke bawah, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 2 (dua) unit Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 9 warna putih biru dengan nomor Imei 1 865073058127987

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 2 8655073058127995 dan nomor HP 082213083263 milik saksi RODIAL serta 1 (satu) unit HP REDMI NOTE 11 warna Biru dengan Nomor Imei I 865088069079801 dan nomor II 865008069079819 milik saksi BIMA 085210439791;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi RODIAL dan saksi BIMA;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi RODIAL dan saksi BIMA alami akibat dari Pencurian tersebut adalah Rp.5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ***“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Hp Redmi Note 9 warna polar white IMEI 1 865073058127987 IMEI 2 865073058127995,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna polar white IMEI 1 865073058127987 IMEI 2 865073058127995 yang merupakan milik saksi RODIAL maka dikembalikan kepada saksi korban RODIAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Hp Redmi Note 11 warna Twilight Blue IMEI 1 865008069079801 IMEI 2 865008069079819, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 11 warna Twilight Blue IMEI 1 865008069079801 IMEI 2 865008069079819 yang merupakan milik saksi BIMA maka dikembalikan kepada saksi korban BIMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi kayu dengan panjang  $\pm$  2 Meter maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA HASIBUAN ALS ISAT BIN BASRIJAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp



- 1 (satu) buah kotak Hp Redmi Note 9 warna polar white IMEI 1 865073058127987 IMEI 2 865073058127995;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna polar white IMEI 1 865073058127987 IMEI 2 865073058127995;

**Dikembalikan kepada saksi korban RODIAL**

- 1 (satu) buah kotak Hp Redmi Note 11 warna Twilight Blue IMEI 1 865008069079801 IMEI 2 865008069079819;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 11 warna Twilight Blue IMEI 1 865008069079801 IMEI 2 865008069079819;

**Dikembalikan kepada saksi korban BIMA**

- 1 (satu) buah kursi kayu dengan panjang  $\pm$  2 Meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh AGUNG ARDA PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2023/PN Prp